



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 596/Pdt.G/2020/PA.Kag.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Benawe 11 November 1987, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Srigunting RT.03, RW.00,, Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Mei 2020 memberi Kuasa kepada Ariansyah, S.H. Muhamad Joni, S.H. Advokat pada LAW OFFICE Ariansyah, dan Patners yang berkantor beralamat di Perumnas Tiara Melati 5 No. 84 Bandar Agung, Kabupaten Lahat, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Palembang 17 Juli 1983, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Perum. TPI. Blok B. 2 LK.V, Kelurahan Indralaya Mulya, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Juni 2020 telah mengajukan gugatan Hak Asuh Anak, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dalam register perkara Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

596/Pdt.G/2020/PA.LLG. tanggal 16 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah Suami istri sah dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kayuagung tanggal 18 Maret 2020 Masehi, Bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijiriah,dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung Nomor : 157/Pdt .G /2020 /PA.Kag yang dibuktikan dengan Akta Cerai No. 244/AC/2020/PA.Kag;
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai (Dua) orang anak, yaitu Anak Pertama ANAK,Umur 12 Tahun lahir di Palembang tanggal 19 Mei 2007 dan Anak kedua ANAK,Umur 5 tahun lahir di Jambi tanggal 02 Maret 2015;
3. Bahwa sejak bercerai anak sebagaimana poin 2 beserta Anak kedua ANAK umur 5 tahun diasuh oleh Penggugat (ibu kandung), tapi pada tanggal 05 Januari 2020 Tergugat (ayah kandung) mengambil secara paksa dan kasar anak tersebut dari Penggugat (ibu kandung);
4. Bahwa gugatan Hak Asuh Anak ini diajukan karena Penggugat (ibu kandung) ingin mendidik serta mengasuh anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat , Penggugat khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi jika diasuh oleh Tergugat (ayah kandung) karena Tergugat sering pulang dalam keadaan tidak sadarkan diri beserta Halusinasi (MABUK) dan Emosional sering memukuli anaknya;
5. Bahwa anak tersebut masih berumur 5 tahun dan memerlukan kasih sayang seorang ibu, menurut Hukum Islam kita dapat merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 105 KHI , dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;
6. Bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab sampai anak tersebut dewasa.

Hal.2 dari 5 hal. Put.No.596Pdt.G/2020/PA.kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan dalil – dalil diatas, Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya;
 2. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah / pengasuh anak yaitu ANAK, umur 5 Tahun, Lahir di Kota Jambi Tanggal 02 Maret 2015 yang sekarang dalam asuhan Tergugat (Mantan suami beserta Ibu Tirinya);
 3. Membayar biaya hadhanah dan nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- / Bulan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa;
 4. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau ada upaya hukum dari pihak Tergugat
 5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku
- Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak berperkara masing masing telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, sebagaimana relaas panggilan kepada kuasa Penggugat pengiriman tanggal 22 Juni 2020 dan tanggal 30 Juni 2020 melalui Email Ariansyahari921@yahoo.com atas nama Kuasa Penggugat yang bernama Ariansyah, S.H, namun pihak berperkara Penggugat atau kuasanya tidak pernah hadir dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya serta tanpa berita atau alasan yang sah menurut hukum, sedangkan Tergugat hadir pada persidangan kedua tanggal 06 Juli 2020;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal.3 dari 5 hal. Put.No.596Pdt.G/2020/PA.kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat maupun kuasa hukumnya tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan dalam persidangan, oleh karenanya Majelis menilai bahwa Penggugat maupun kuasa hukumnya tidak sungguh-sungguh dalam perkaranya, maka sesuai ketentuan Pasal 148 RBg, gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur, dengan tidak mengurangi hak Penggugat untuk mengajukan kembali gugatan tersebut dengan membayar panjar perkara yang baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 596/Pdt.G/2020/PA.Kag, gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 *Dzulkaidah* 1441 Hijriyah, oleh kami Dra. Ratnawati sebagai Ketua Majelis, Alimuddin, S.H.I., M.H dan Yunizar Hidayati, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Jauhari,

Hal.4 dari 5 hal. Put.No.596Pdt.G/2020/PA.kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Tergugat tanpa hadirnya
Penggugat maupun kuasa hukumnya.

Ketua Majelis,

Dra. Ratnawati

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Yunizar Hidayati, S.H.I

Alimuddin, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Jauhari, S.H

Perincian Biaya Perkara

| | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp.200.000,00 |
| 4. PNBP Relas Panggilan | Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp. 6.000,00 |
| J u m l a h | Rp.306.000,00 |

(tiga ratus enam ribu rupiah).

Hal.5 dari 5 hal. Put.No.596Pdt.G/2020/PA.kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.6 dari 5 hal. Put.No.596Pdt.G/2020/PA.kag.